

SALINAN PENETAPAN

NOMOR 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang menerima dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Satpam, bertempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXX Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2011, yang kemudian didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt. tanggal 16 Februari telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2006 di XXXXX, dinikahkan secara agama Islam oleh penghulu bernama H. Nasir dengan wali saudara kandung bernama XXXXXi karena orang tua meninggal dunia dengan mahar Rp. 100.000,- dengan saksi – saksi XXXXX dan XXXXX ;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda, juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah duda cerai, sedangkan Pemohon II perawan ;

4. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 16 September 2007 di XXXXX;
6. Bahwa terhadap pernikahan tersebut selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahannya ;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang ini tidak mempunyai buku nikah, disebabkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti otentik sebagai suami isteri untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepastian hukum yang lainnya, demi masa depan dan keluarga serta anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memerlukan penetapan Isbat Nikah / Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2006 di XXXXX;
3. Menetapka 1 orang anak yang bernama XXXXX adalah anak Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) ;
4. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui mass media sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 22 Februari 2011 dan papan pengumuman di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan menerangkan maksudnya dengan mempertahankan isi surat permohonannya semula tanpa ada tambahan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon I menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II pernah menikah secara resmi dengan seorang perempuan bernama XXXXX, akan tetapi telah bercerai secara sirri sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 2006 dan baru bercerai secara sah di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi sah Akta cerai No.101/AC/2008/PA.Tgt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi kode P1. ;
2. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Puskesmas XXXXX tanggal 15 September 2007, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi kode P2. ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di XXXXX pada tahun 2006 akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya ;
 - Bahwa yang menjadi penghulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalah XXXXX dan wali nikah adalah saudara Kandung Pemohon II bernama XXXXX, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX (saksi sendiri) dan satu saksi lagi, akan tetapi saksi lupa namanya serta banyak orang yang hadir ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalh uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda ;

- Bahwa status Pemohon I yang saksi tahu tidak berkumpul lagi dengan isteri pertama dan Pemohon II perawan ;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama XXXXX ;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kepastian hukum sebagai bukti suami isteri yang sah juga untuk pembuatan akta kelahiran anak ;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, dalam kesaksian diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di XXXXX pada tahun 2006 akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa yang menjadi penghulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX dan wali nikah adalah saudara Kandung Pemohon II bernama XXXXX, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX (saksi sendiri) dan XXXXX, serta banyak orang yang hadir ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda ;
- Bahwa status Pemohon I yang saksi tahu tidak berkumpul lagi dengan isteri pertama dan Pemohon II perawan ;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama XXXXX ;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kepastian hukum sebagai bukti suami isteri yang sah juga untuk pembuatan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, akan tetapi Pemohon I dengan isteri pertama tersebut telah bercerai secara sirri dan bukti perceraian secara sirri tersebut telah diserahkan ketika Pemohon I mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- Bahwa Pemohon I dengan isteri pertama bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tahun 2008 ;
- Bahwa perceraian antara Pemohon I dengan istri pertama Pemohon I tersebut terjadi setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Namun untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan kedua Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta penetapan asal usul anak karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut tatacara agama Islam pada

hari Kamis tanggal 15 Februari 2006 di XXXXX, sebagaimana telah terurai dalam posita tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara penggabungan antara permohonan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak ;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhangen*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhangen*); yakni sebagai akibat dari perceraian ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena perkara isbat nikah dan penetapan asal-usul anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni penetapan asal-usul anak sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhangen*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para pemohon secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan demikian perkara a quo patut mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dan keterangan dua saksi serta bukti P1 dan P2 dan diperkuat dengan pengakuan para Pemohon di persidangan telah terungkap dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti benar telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2006 di XXXXX, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa terbukti benar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa terbukti benar status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II tersebut adalah masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain bernama XXXXX dan baru bercerai secara resmi/ sah pada tahun 2008 ;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dengan istri pertamanya tersebut (XXXXX) bercerai setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa status Pemohon I pada saat pernikahannya dengan Pemohon II dilangsungkan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan pihak lain (isteri pertama), hal tersebut menyebabkan pernikahannya dengan Pemohon II bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam pasal 9 Undang-undang RI

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 56 angka 1, 2 dan 3 serta pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang di laksanakan di XXXXX Kecamatan XXXXX dinyatakan sah menurut hukum, dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara tentang penetapan asal-usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam, oleh karena itu perkara a quo formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan para Pemohon yang kedua adalah bahwa para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal-usul dari 1 (satu) orang anak yang bernama Fadhilah Ramadhan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara ini telah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa, benar para Pemohon telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri (perkawinan fasid) dan bahwa, dari hasil hidup kumpul bersamanya tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, masing bernama Fadhilah Ramadhan ;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Fadhilah Ramadhan yang dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status satu orang anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 kemudian diambil sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا او منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : "Perkawinan baik yang sah maupun yang fasid sebagai sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu peristiwa/kasus. Maka apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan secara adat yaitu dengan akad yang khusus

tanpa ada akta pernikahan yang resmi, maka dapat ditetapkan keturunan berupa anak dari seorang perempuan (penetapan asal usul anak).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan ;

Mengingat, pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian ;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX adalah anak Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) ;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,-

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah oleh kami ULFAH, S.Ag, MH, Ketua Majelis, M. SAIFUDDIN, S.HI. dan SUPARLAN, S.HI, masing-masing Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Dra. HALIMAH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

	Ketua Majelis
Hakim Anggota	ttd
ttd	ULFAH, S.Ag.,MH
M. SAIFUDDIN, S. HI	
ttd	
SUPARLAN, S. HI	Panitera Pengganti
	ttd
	Dra. HALIMAH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan Para Pemohon	Rp.	180.000,-
- Pengumuman mass Media	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	321.000,-

(Tiga ratus duat puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot,2011
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Panitera,

Ttd

Drs. NASA'I

